

PENANAMAN MODAL – KEMUDAHAN – INSENTIF - PEMBERIAN

2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 12, BD 2025/ NO. 12, 15 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 12 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 94 Tahun 2024; PP No. 24 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2023; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021, PERPRES No. 10 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 49 Tahun 2021; PERMENKO Perekonomian No. 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKI Perekonomian No. 1 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2012; PERKA BKPM No. 3 Tahun 2019; PERDA No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2022; PERDA No. 8 Tahun 2023; PERBUP No. 355 Tahun 2015; PERBUP No. 66 Tahun 2021; PERBUP No. 34 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang kriteria, bentuk insentif dan kemudahan, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memenuhi kriteria yaitu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal dengan persentase 40%, menggunakan sebagian besar sumber daya lokal. Memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, melakukan alih teknologi, melakukan industri pionir, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi dilingkungan sekitar perusahaan, industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/ kabupaten, dan produk unggulan kabupaten dan/atau berorientasi ekspor, pelaksanaan, jenis usaha, tata cara, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, verifikasi dan penilaian, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2025.